



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **RAMLI Bin BADARUDIN;**
2. Tempat Lahir : Malinau, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 28 Juli 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Sebamban RT 005 Desa Malinau Kota
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan
Utara;
6. A g a m a : Islam;
7. Pekerjaan : Pelajar;

Bahwa Anak dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Malinau Keadilan, yang berkantor di Jln. Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mln tanggal 16 Agustus 2023, dan Anak juga di persidangan didampingi oleh Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023, kemudian Anak ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) / Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 3 September 2023;

Hal.1dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 21 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS, tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Banding untuk mengadili perkara tersebut diatas dan tercatat pada register pidana banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 6/PID.Sus-Anak/2023/PT TJS, atas nama Anak RAMLI Bin BADARUDIN;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, atas nama Anak RAMLI Bin BADARUDIN, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, Nomor Reg. Perkara PDM-06/MLN/08/2023, tanggal 10 Agustus 2023, pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa I **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI** dan Terdakwa II **ABDUL RASHID Bin BADARUDIN** (Dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Pukul 05.10 Wita dini hari atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 04 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Jumat malam tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa II dan Anak Pelaku Ramli Bin Badarudin pergi ke kos Terdakwa I untuk bermain wifi;
- Bahwa setelah selesai bermain wifi, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Pukul 03.30 Wita dini hari, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak Pelaku Ramli Bin

Hal.2 dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badarudin untuk mencari uang dengan cara mencuri dengan cara membongkar rumah Sdr. Viktor yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 04, namun karena rumah Sdr. Viktor ada anjingnya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak Pelaku Ramli Bin Badarudin tidak jadi membongkar rumah milik Sdr. Viktor;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak Pelaku Ramli Bin Badarudin kemudian pulang lewat samping Masjid An-nur yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 04 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setelah itu Terdakwa I melihat ada Rumah yang terkunci dari luar sehingga Terdakwa I **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI** menyuruh Terdakwa II **ABDUL RASHID Bin BADARUDIN** masuk duluan kedalam Rumah tersebut, setelah Terdakwa II membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah Terdakwa I langsung ikut masuk ke dalam Rumah milik korban Muhammad Torikul Jalal Bin Anshori;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I sudah masuk kedalam rumah Terdakwa I melihat ada 1 (satu) Unit Laptop di ruang tamu setelah itu Terdakwa I langsung mengambil Laptop tersebut sedangkan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu VIVO V7 + warna hitam dan IPHONE 11 warna ungu, sedangkan Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** menunggu di luar sambil mengawasi wilayah sekitar;
 - Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam Rumah, Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** menutup kembali pintu Rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** untuk membawa Laptop tersebut ke Kos Terdakwa I tetapi Terdakwa I menyuruh Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** lewat jalur belakang / jalan sepi dikarenakan Terdakwa I tidak berani membawa dari jalan umum / jalan besar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** langsung pulang ke Kos Terdakwa I;
 - Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa II **ABDUL RASHID** dan Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** menyerahkan barang curian tersebut kepada Terdakwa I dan bersepakat terhadap barang-barang tersebut akan Terdakwa I jual / dijadikan uang, setelah itu Terdakwa II **ABDUL RASHID** dan Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** pulang ke Rumah nya yang beralamat di Gang Sebamnan Rt. 05 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa akibat perbuatan **Anak Pelaku RAMLI Bin BADARUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa I **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI** dan Terdakwa II **ABDUL RASHID Bin BADARUDIN** (Dalam berkas penuntutan terpisah) korban mengalami kerugian ± RP10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Hal.3dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI** dan Terdakwa II **ABDUL RASHID Bin BADARUDIN** bersama-sama dengan Anak Pelaku **RAMLI Bin BADARUDIN** tidak ada mendapat izin dari korban atau atas perintah dan sepengetahuan korban dalam mengambil barang-barang sebagaimana dimaksud diatas;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, Nomor Reg. Perkara: PDM-06/MIn/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku RAMLI Bin BADARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**”, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku RAMLI Bin BADARUDIN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku, dengan perintah anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 + warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna ungu;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum.
4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, tanggal 23 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, yakni **RAMLI Bin BADARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal.4dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V7+ berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 berwarna ungu;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer berwarna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, tanggal 30 Agustus 2023 yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, telah memberitahukan masing-masing kepada Anak dan Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, dijatuhkan tanggal 23 Agustus 2023, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023, *Penuntut Umum* mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat ditentukan pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Hal.5dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Malinau, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mln, tanggal 23 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai substansi pembuktian kesalahan Anak terhadap dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang dinyatakan terbukti, *sudah tepat dan benar* sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara tentang kasus Anak berhadapan dengan hukum, bahwa pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dilaksanakan berdasarkan Asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, utamanya perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan terhadap Anak telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mln tanggal 23 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama sudah mempedomani Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam memeriksa perkara baik mengenai pertimbangan hukum maupun pidana yang dijatuhkan (strafmaat);

Menimbang, bahwa terkait pidana (*straafmacht*) yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Anak, menurut Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan benar karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa I sudah masuk kedalam rumah Terdakwa I melihat ada 1 (satu) Unit Laptop di ruang tamu setelah itu Terdakwa I langsung mengambil Laptop tersebut sedangkan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu VIVO V7 + warna hitam dan IPHONE 11 warna ungu, sedangkan Anak Pelaku **Ramli Bin Badarudin**

Hal.6dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar sambil mengawasi wilayah sekitar, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam Rumah, Anak Pelaku **Ramli Bin Badarudin** menutup kembali pintu Rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Pelaku **Ramli Bin Badarudin** untuk membawa Laptop tersebut ke Kos Terdakwa I tetapi Terdakwa I menyuruh Anak Pelaku **Ramli Bin Badarudin** lewat jalur belakang / jalan sepi dikarenakan Terdakwa I tidak berani membawa dari jalan umum / jalan besar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak **Ramli Bin Badarudin** langsung pulang ke Kos Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terurai dalam uraian pertimbangan diatas bahwa Anak melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Para Terdakwa dewasa dengan perannya berjaga-jaga diluar untuk mengawasi keadaan, dan dalam perkara a quo barang bukti yang diambil oleh Anak dan Para Terdakwa dewasa tersebut sudah kembali kepada Saksi korban Muhammad Torikul Jalal Bin Anshori, dan Anak telah mengajukan permohonan dipersidangan tingkat pertama dengan menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MIn, tanggal 23 Agustus 2023, patut dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak ditahan dalam rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan, maka lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 4 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.7dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor 5/Pid.Sus-Anak / 2023/PN.MIn, tanggal 23 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 20 September 2023**, oleh:

Rosmawati, S.H., M.H., Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Tunggal, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sabran AK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak, maupun Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SABRAN, AK, SH.

ROSMAWATI, S.H., M.H.

Hal.8 dari 8 hal Putusan. Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PT TJS